



PUTUSAN

Nomor 1278/Pdt.G/2020/PA.Wtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tanete Boang, 30 Januari 1993, agama Islam, pekerjaan Tenaga Kontrak di Dinas Sosial Kabupaten Bone, Pendidikan Strata-1, bertempat kediaman di Dusun Ta, Desa Mattanete Bua, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bone, 09 Maret 1981, agama Islam, pekerjaan karyawan tidak tetap Pabrik Gula Arasoe, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat kediaman di Kompleks Pabrik Gula Arasoe Nomor Kd. 21, Desa Arasoe, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pengugat dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 1278/Pdt.G/2020/PA.Wtp tanggal 21 Oktober 2020, mengajukan gugatan cera terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 15 Oktober 2014 di Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor

Halaman 1 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1278/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0175/019/X/2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, tanggal 15 Oktober 2014.

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri. Awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Mattanete Bua, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, kemudian sesekali berkunjung di rumah orang tua Tergugat di Desa Arasoe, Kecamatan Cina, yang tekah Kabupaten Bone, namun terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Mattanete Bua, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, dalam keadaan rukun dan harmonis.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami istri selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan dan belum dikaruniai anak.
4. Bahwa pada tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Tergugat yang tidak lagi bekerja di Pabrik Gula Arasoe, marah apabila Penggugat menyuruhnya mencari pekerjaan lain;
 - b. Bersikap kasar kepada Penggugat seperti memukul Penggugat;
 - c. Jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat.
5. Bahwa, dengan kejadian tersebut diatas, pada bulan Juli 2018 antara Penggugat dan Tergugat sempat berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan, namun kembali rujuk karena Tergugat berjanji untuk merubah sikapnya.
6. Bahwa, pada bulan Januari 2019, puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi yang disebabkan karena Tergugat marah ketika diminta kerja oleh Penggugat, dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Sehingga sejak saat itu, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga saat ini telah mencapai 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan, dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat.
7. Bahwa, atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1278/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya.

Bahwa oleh karena Penggugat tetap pada pendiriannya akan bercerai dengan Tergugat, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0175/019/X/2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, tanggal 15 Oktober 2014, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P).

1. SAKSI 1, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat adalah anak kandung Saksi, sedangkan Tergugat adalah kemenakan Saksi dan menantu;
 - bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada bulan Oktober 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat kemudian membina rumah tangga kurang lebih 4 (empat) tahun;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
 - bahwa benar Tergugat sudah berhenti bekerja di Pabrik Gula Arasoe;
 - bahwa Saksi tidak tahu soal Tergugat sering berlaku kasar terhadap Penggugat;
 - bahwa Saksi tidak pernah pula melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019.
 - bahwa Penggugat dan Tergugat selama berpisah tempat tinggal, Saksi tidak melihat ada upaya dari keduanya untuk hidup rukun kembali.
3. SAKSI 2, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat sepupu tiga kali dengan Saksi;
 - bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada bulan Oktober 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat kemudian membina rumah tangga kurang lebih 4 (empat) tahun;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
 - bahwa benar Tergugat telah berhenti bekerja di Pabrik Gula Arasoe;
 - bahwa sekarang ini Tergugat tidak mempunyai pekerjaan;
 - bahwa Saksi tidak tahu soal Tergugat sering berlaku kasar terhadap Penggugat;
 - bahwa Saksi tidak pernah pula melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019.

Halaman 4 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1278/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat selama berpisah tempat tinggal, Saksi tidak melihat pula ada upaya dari keduanya untuk hidup rukun kembali.

Bahwa setelah mengajukan alat bukti, Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan memohon putusan.

Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap, tidak pula mewakili kepada orang lain, dan tidak ternyata ketidakdatangannya karena suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan dan karena itu perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek.

Menimbang gugatan Penggugat yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 15 Oktober 2014, telah membina rumah tangga kurang lebih 4 (empat) tahun, tidak dikaruniai anak, kemudian terjadi keretakan hubungan suami-istri yang berujung pada perpisahan tempat tinggal sejak bulan Januari 2019 dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga, maka Penggugat memutuskan akan bercerai dengan Tergugat.

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah, Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam perkara perceraian.

Halaman 5 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1278/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat dan dua orang Saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2.

Menimbang bahwa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0175/019/X/2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, tanggal 15 Oktober 2014, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta menjelaskan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, merupakan akta autentik yang memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa Saksi-Saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sebelum memberikan keterangan sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg.

Menimbang keterangan Saksi-Saksi Penggugat yang pada pokoknya bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019, merupakan fakta yang dilihat sendiri oleh Para Saksi serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan para Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud pada Pasal 308 RBg sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa dari keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi di depan persidangan, ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 15 Oktober 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga kurang lebih 4 (empat) tahun;
- bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;

Halaman 6 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1278/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019;
- bahwa Tergugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama.

Menimbang bahwa Tergugat meninggalkan sejak bulan Januari 2019, membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat atau setidaknya ada masalah yang sangat mendasar dalam kehidupan rumah tangganya yang tidak dapat diselesaikan dengan baik. Tidak mungkin Tergugat meninggalkan Penggugat jika tidak ada pertengkaran atau persoalan yang sangat mendasar dalam rumah tangganya.

Menimbang bahwa dengan tidak mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat menurut pendapat Majelis Hakim, tidak semata-mata bersumber dari Tergugat, tetapi lebih daripada itu bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi terjalin saling pengertian, tidak lagi saling memperhatikan, tidak lagi saling mencintai dan saling menyayangi serta hak dan kewajiban tidak terlaksana dengan baik.

Menimbang bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sesuai dengan firman Allah swt. dalam Alqur'an, Surah ar-Rum : 21 yang berbunyi:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.

Menimbang bahwa jika perkawinan telah menyimpang dari tujuannya karena suami dan istri telah berpisah tempat tinggal tanpa upaya untuk hidup rukun kembali sebagaimana halnya Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini, maka perkawinan itu telah pecah dan pada akhirnya akan terjadi perceraian.

Menimbang bahwa perceraian pasti akan menimbulkan dampak negatif terhadap Penggugat dan Tergugat, tetapi problem rumah tangga yang sedang dihadapi oleh Penggugat akan berkepanjangan jika perkawinan tetap

Halaman 7 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1278/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak ternyata ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali. Oleh karena itu, perkawinan Penggugat dan Tergugat lebih bermaslahat jika diakhiri dengan perceraian karena prinsip dan semangat syariat Islam adalah menghilangkan mudarat dan kezaliman sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi, "*Tidak boleh ada mudarat dan saling memudaratkan*" dan "*Menolak mudarat lebih diutamakan daripada mengambil manfaat*".

Menimbang pula bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah swt. karena akibatnya sangat buruk (*very bad thing*), tetapi dibolehkan ketika istri telah menghadapi persoalan rumah tangga dan pada akhirnya berkukuh pada pendiriannya akan menceraikan suaminya sebagaimana halnya Penggugat terhadap Tergugat dalam perkara ini sesuai dengan dalil fikih dalam kitab Ghayatul Muram yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak suami kepada istrinya itu.

Menimbang bahwa Penggugat yang telah ditinggalkan Tergugat sejak bulan Januari 2019, tetap berkukuh pada pendiriannya akan menceraikan Tergugat dan dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan tanpa alasan yang sah, dianggap tidak akan membela hak dan kepentingannya, termasuk tidak akan berusaha untuk hidup rukun kembali dengan Penggugat, maka disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud pada Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan dengan tidak hadirnya

Halaman 8 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1278/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam persidangan tanpa alasan yang sah, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat dengan talak satu *ba'in shughra*.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memerhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berlaku dalam perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara ini sejumlah Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin, tanggal 23 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiulakhir 1442 Hijriah oleh kami: Drs. M. Tang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Suyuti, M.H. dan Dra. Hj. Sitti Amirah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Haris, S.H.I., M.Sy. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 9 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1278/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Ketua Majelis,

Drs. M. Tang, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H.M. Suyuti, M.H.

Dra. Hj. Sitti Amirah

Panitera Pengganti,

Haris, S.H.I., M.Sy.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp450.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp566.000,00

Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1278/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Halaman 11 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1278/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)